



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN  
LINDUNG KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**DENGAN**

**REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

Nomor : PKS.14/V-SET (2015)  
Nomor : 6793/UN12/DN/2015

**TENTANG**

**PERAN SERTA PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
DALAM GERAKAN PENANAMAN POHON**

Pada hari ini Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. HILMAN NUGROHO** : Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 12, Jalan Gatot Soebroto, Senayan Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ELLEN JOAN KUMAAT** : Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Kampus Unsrat Bahu, Manado selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1 Tujuan**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan budaya cinta lingkungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui gerakan menanam dan memelihara pohon sehingga terjaga kelestarian hutan dan lingkungan.

## **Pasal 2 Sasaran**

- (1) Sasaran pelaksana kegiatan adalah seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (2) Sasaran lokasi adalah lahan kritis dan lahan kosong di dalam dan/atau di luar sekolah/kampus.

## **Pasal 3 Target Pencapaian**

Target pencapaian dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- (1) Penguatan budaya cinta lingkungan hijau melalui menanam dan memelihara pohon dalam proses pembelajaran.
- (2) Terlaksananya penanaman dan pemeliharaan pohon pada lahan kritis dan lahan kosong.
- (3) Tersedianya bibit tanaman dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
- (4) Terwujudnya peran serta para peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan penanaman pohon.
- (5) Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta bimbingan teknis pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon.
- (6) Terlaksananya pemberian penghargaan/apresiasi bagi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, satuan dan/atau lembaga pendidikan atas dasar kepedulian pada penanaman dan pemeliharaan pohon.

## **Pasal 4 Jangka Waktu**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dilakukan evaluasi pada setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal diperlukan, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

## **Pasal 5 Pelaksanaan**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat berkoordinasi dengan dan/atau menunjuk jajaran instansi terkait sebagai pelaksana operasional di lapangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian operasional dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6** **Pembiayaan**

Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7** **Tugas dan Tanggung Jawab**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Membantu pelaksanaan dan penyiapan materi sosialisasi/diseminasi kegiatan budaya cinta lingkungan hijau melalui menanam dan memelihara pohon.
  - b. Memberi pertimbangan mengenai lokasi penanaman yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - c. Menyediakan bibit tanaman kayu-kayuan dan/atau *multi purpose tree species* (MPTS).
  - d. Melaksanakan monitoring evaluasi serta bimbingan teknis kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon.
  - e. Memberikan penghargaan/apresiasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan dan/atau lembaga pendidikan atas dasar kepedulian pada penanaman dan pemeliharaan pohon.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Menguatkan budaya cinta lingkungan hijau melalui menanam dan memelihara pohon kepada para peserta didik dalam proses pembelajaran.
  - b. Setiap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan diharapkan untuk menanam dan memelihara lima batang pohon.
  - c. Berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dan instansi terkait dalam menentukan lokasi penanaman.
  - d. Melaksanakan sosialisasi/diseminasi kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon.
  - e. Melaporkan hasil penanaman setiap awal bulan Desember sebagai dasar pelaporan kepada Presiden Republik Indonesia.

## **Pasal 8** **Pemberitahuan**

Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan perjanjian kerja sama ini akan disampaikan secara tertulis atau surat tercatat dan dikirimkan masing-masing dengan alamat :

### **PIHAK KESATU:**

Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 12  
Jl. Gatot Soebroto, Senayan Jakarta Pusat  
Telp.: (021) 5730130/ Faks: (021) 5737902



**PIHAK KEDUA :**

Universitas Sam Ratulangi  
Kampus Unsrat Bahu, Manado  
Telp.: (0431) 863886, 863786

Jika terjadi perpindahan alamat selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang berpindah alamat tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal kepindahan.

**Pasal 9  
Penutup**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,**



**HILMAN NUGROHO**

**PIHAK KEDUA,**



**ELLEN JOAN KUMAAT**